



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Kontraktor, tempat tinggal di Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan

guru honor, tempat tinggal di Kabupaten Deli

Serdang. Selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 02 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 05 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 02 Juni 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 15 Desember 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3599/109/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Altika Diandra Pratiwi, perempuan, lahir 25-05-2014;
 - b. Abrar Falih Akmanegara, laki-laki, lahir 17-08-2015;
 - c. Sahara, perempuan, lahir 21-01-2017 (wafat);
 - d. Sahana, perempuan, lahir 21-01-2017 (wafat);Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Termohon pergi Pemohon selalu berprasangka buruk;
 - b. Termohon selalu menghina keluarga Pemohon sehingga hubungan keluarga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
 - c. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki, dan menghina Pemohon, dan bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Mei 2016 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak akhir Mei 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. Buriantoni SH.;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak ada memberikan jawaban, baik secara tertulis maupun secara lisan karena pada tahap mengajukan jawaban Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tentang pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3599/109/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 67 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pensiunan PNS (guru), tempat tinggal Jln. Bunga Raya Gg. Famili No. 95, Kelurahan Asam Kumbang Medan Selayang, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Desember 2012 dan sampai sekarang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Termohon sering curhat/ menelpon saksi yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon mencemburui Pemohon main pacaran dengan wanita lain dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, Pemohon telah pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian baik sebelum pisan maupun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;
2. umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan Bidan Desa, tempat tinggal Jln. Asoka I Gg Pribadi, Keluirahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada bulan Desember 2012 dan sampai sekarang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa awal tahun 2016 saat berkunjung ke rumah orangtua saksi/Pemohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon lagi bertengkar lalu saksi tanyakan apa penyebabnya, Pemohon mengatakan bahwa Termohon minta uang belanja sebesar Rp. 20 juta perbulan, namun Pemohon tidak sanggup lalu Termohon akan menusuk Pemohon dan akhirnya Pemohon lari ;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering curhat/ menelpon saksi yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon mencemburui Pemohon main pacaran dengan wanita lain dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, Pemohon telah pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian baik sebelum pisah maupun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil; Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. Buriantoni SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2017 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 15 Desember 2012 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan Akta Nikah Nomor 3599/109/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan disebabkan Termohon mencemburui Pemohon main pacaran dnegan wanita lain, dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan sesuai dengan kemampuannya, sehingga sejak pertengahan tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " *antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal **285** Rbg akta otentik adalah " *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata. Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti terebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun awal tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon mencemburui Pemohon main pacaran dengan wanita lain, dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan sesuai dengan kemampuannya pada akhir Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak pertengahan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2016, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2012 dan sampai sekarang sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- * Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- * Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah karena Termohon mencemburui Pemohon main pacaran dengan wanita lain, dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan sesuai dengan kemampuannya;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2016;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian, baik sebelum maupun setelah pisah tempat tinggal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : *"dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..."* adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *" antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya " *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan tinggal Termohon serta tempat pernikahan dilaksanakan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000.00,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari **SENIN** tanggal **11 September 2017** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H U S N I. SH. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

H U S N I. SH.

Paniitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

<u>Perincian Biaya Perkara :</u>			
- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-	-
- Biaya proses	:	Rp. 50.000,00,-	

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan ; Rp. 440.000,00,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000.00,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,00,-

J u m l a h : Rp. 531.000,00,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)